



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BENNY OKTAVIANUS KOBANDAHA;
2. Tempat lahir : Gogagoman;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 6 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/IV/Res 1.6/2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kotamobagu pada tanggal 6 April 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beny Octavianus Kobandaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Beny Octavianus Kobandahadenganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa Beny Octavianus Kobandaha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Beny Octavianus Kobandaha pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di rumah saksi Flora Adriana Tantu yang beralamat di Jalan Cendana Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*melakukan penganiayaan*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pulang ke rumah saksi Flora Adriana Tantu, kemudian sesampainya di dalam rumah tersebut terdakwa masuk ke



dalam kamar saksi Theresia Elvira Suih untuk menjemput anaknya, lalu saat berada di ruang tamu tiba-tiba terdakwa mengingat peristiwa ketika saksi Theresia Elvira Suih pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan terdakwa sehingga saat itu terdakwa melampiaskan amarah dengan cara berteriak secara berulang-ulang kali, kemudian saksi Theresia Elvira Suih yang mendengar suara teriakan tersebut keluar dari dalam kamar dan saksi Theresia Elvira Suih langsung menegur terdakwa lalu terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi Theresia Elvira Suih, setelah itu terdakwa mendekati saksi Theresia Elvira Suih dan terdakwa langsung memukul bibir saksi Theresia Elvira Suih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, kemudian saksi Theresia Elvira Suih berusaha menghindari dengan cara membalikan badan namun terdakwa memukul lagi bagian punggung saksi Theresia Elvira Suih sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, selanjutnya saksi Yosua Franklin Hoke langsung meleraikan dan menahan terdakwa agar tidak memukul lagi saksi Theresia Elvira Suih.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Theresia Elvira Suih mengalami luka memar dan bengkak pada bagian bibir sehingga saksi Theresia Elvira Suih terhalang atau terhambat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/90/IV/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ranly Ruru selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Theresia Elvira Suih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban dalam keadaan sadar.
2. Pada korban didapatkan
  - a. Kepala :
    - Terdapat luka memar berwarna merah di mulut bagian dalam sebelah kiri atas berukuran satu kali satu sentimeter;
    - Terdapat bengkak dan memar berwarna merah di mulut bagian luar sebelah kiri atas berukuran dua kali satu sentimeter.
  - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.
  - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.
  - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
  - e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.

g. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.

h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda –tanda kekerasan.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa memar dan bengkak tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Beny Octavianus Kobandaha tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THERESIA ELVIRA SUIH (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah FLORA ADRIANA TANTU yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur-tiduran di dalam kamar Saksi lalu Terdakwa datang mengambil anaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai marah-marah dan adu mulut dengan ibu Saksi sehingga sehingga Saksi keluar dari dalam kamar dengan tujuan untuk menegur Terdakwa agar tidak berteriak-teriak lagi namun Terdakwa malah mendekati Saksi dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian bibir, lalu Terdakwa memukul lagi bagian punggung Saksi dan tidak lama kemudian datang saksi YOSUA FRANKLIN HOKE meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke kantor Polsek Kotamobagu untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian mulut;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya namun ada masalah antara Terdakwa dan orang tua Saksi;
  - Bahwa saksi terhalang atau terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi YOSUA FRANKLIN HOKE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, di rumah FLORA ADRIANA TANTU yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu tak lama kemudian Terdakwa datang sambil berteriak-teriak dan Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
  - Bahwa kemudian Saksi Korban saat itu yang sedang berada di dalam kamar keluar dan langsung mendatangi Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi Korban menegur dan melarang Terdakwa yang berteriak sambil menyinggung masalah keluarga, lalu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian bibir Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul lagi bagian punggung Saksi Korban;
  - Bahwa pada saat itu Saksi langsung bertindak dengan cara meleraikan dan menahan Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi Korban namun Terdakwa justru menantang Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak menanggapi tantangan Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak dekat yakni sekitar 1 (satu) meter;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat terlampir dalam berkas perkara antara lain, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/90/IV/2023 atas nama THERESIA ELVIRA SUIH yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa baru pulang ke rumah, kemudian saat itu Terdakwa teringat kejadian sebelumnya dimana Saksi Korban pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik sehingga membuat Terdakwa berpisah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melampiaskan amarah dengan cara berteriak-teriak karena masih kesal dengan Saksi Korban yang sedang berada di dalam kamar, kemudian Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan langsung menegur Terdakwa sambil bertanya Terdakwa kenapa dan mau apa sehingga terjadi cek-cok dan adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mulut Saksi Korban dan saat itu Terdakwa tidak ingat lagi mengenai di bagian mana karena Terdakwa masih dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah itu Saksi YOSUA FRANKLIN HOKE langsung meleraikan dan memukul bagian kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena masih kesal dengan Saksi Korban yang pernah bicara tidak baik kepada Terdakwa sehingga rumah tangga Terdakwa hancur;
- Bahwa pada kejadian tersebut pada saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah FLORA ADRIANA TANTU yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 16.00

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg



WITA di rumah FLORA ADRIANA TANTU yang beralamat di Jalan Cendana,  
Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu;

- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar berwarna merah dimulut bagian dalam sebekah kiri atas dengan berukuran 1x1 sentimeter serta bengkak dan memar berwarna merah di mulut bagian luar sebelah kiri atas berukuran 2x 1 sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini BENY OCTAVIANUS KOBANDAHA dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg*



baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.2. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak. Dengan demikian meski tidak tertulis dalam unsur ini, namun harus pula dapat dibuktikan adanya kesengajaan pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi. Sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Kamis, 06 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah FLORA ADRIANA TANTU yang beralamat di Jalan Cendana, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu. Adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi Korban serta Saksi YOSUA FRANKLIN HOKE yang melihat langsung pemukulan yang keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut dapat ditarik sebagai suatu fakta hukum lainnya yang terungkap dalam persidangan, yakni dengan cara Terdakwa saat berada di dalam rumah FLORA ADRIANA TANTU, yang saat itu Saksi Korban keluar dari kamar dilanjutkan terjadi adu mulut atau cekcok antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga Terdakwa mendekati Saksi Korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal hingga mengenai bagian bibir Saksi Korban serta bagian punggung Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban serta bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/90/IV/2023 atas nama THERESIA ELVIRA SUIH yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu, dapat disimpulkan Saksi Korban mengalami luka memar pada bagian dalam dan luar mulut sebelah kiri. Terhadap luka tersebut sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*nothoir feith*) bahwa

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg*





mengakibatkan rasa sakit, maka perbuatan Terdakwa pada Saksi Korban memenuhi tujuannya yakni untuk mengakibatkan rasa sakit bagi Saksi Korban. Lebih lanjut sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Korban sebelumnya pernah membuat Terdakwa kesal, namun demikian hal itu tidaklah membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga terlihat bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada Saksi Korban dan perbuatan tersebut atas kesadarannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain sehingga dapat memenuhi unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, pemukulan menggunakan kepala tangan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur *penganiayaan*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan sudah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa, atau sebagaimana pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY OKTAVIANUS KOBANDAHA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Ija Mokoginta

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 153/Pid.B/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11